

HAK-HAK ANAK DIBAWAH UMUR SELAKU TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA

Dio Tafta Adji *

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

taftadji.x5@gmail.com

Ahmad Sobari

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

ahmadsobari@gmail.com

Abstract

The regulation of narcotics crimes committed by minors is basically not specifically regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but the application of sanctions is always linked to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If the understanding of the SPPA Law and other regulations relating to Juvenile Criminal Justice is incorrect, then the application in carrying out actions related to the investigation is also incorrect, and this is very detrimental to children. Based on this, the researcher formulates the problem, namely: 1). How the law regulates narcotics and the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by minors; 2). How are the rights of minors as suspects of narcotics abuse in the investigation process?; 3). How are efforts to fulfill the rights of minors as suspects of narcotics abuse in the future? By using normative juridical research, it is concluded that Narcotics Crimes are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. For cases of criminal offenses of narcotics abuse by minors are different from adult suspects. The investigation process in the juvenile criminal justice system prioritizes the best interests of the child and seeks a family atmosphere where one of the forms is a diversion effort and the investigator is obliged to ask for consideration or advice from the community counselor. The fulfillment of children's rights involving drug abuse has been regulated in the Child Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. Efforts to fulfill the rights of minors as suspects of drug abuse in the future are regulated by investigators regarding Restorative Justice and Diversion. Here it is necessary to have an understanding of PPA investigators of the rights of children in the judicial process including filling the legal vacuum and the fulfillment of institutional facilities regulated in UUSPA.

Keywords: Rights of Minors, Narcotics, Investigation.

Abstrak

Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila Pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan

anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu: 1). Bagaimana undang-undang mengatur tentang narkoba dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur?; 2). Bagaimana hak-hak anak dibawah umur selaku tersangka penyalahgunaan narkoba pada proses penyidikan?; 3). Bagaimana upaya pemenuhan hak hak anak dibawah umur selaku tersangka penyalahgunaan narkoba di masa mendatang? Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk kasus pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur berbeda dengan tersangka orang dewasa. Proses penyidikan pada sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dimana salah satu bentuknya seperti upaya diversi dan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Pemenuhan hak anak dalam yang melibatkan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya pemenuhan hak-hak anak dibawah umur selaku tersangka penyalahgunaan narkoba dimasa mendatang adalah dengan pengaturan yang dilakukan secara tegas oleh penyidik mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan termasuk mengisi kekosongan hukum serta pemenuhan fasilitas lembaga yang diatur dalam UUSPA.

Kata Kunci: Hak Anak Dibawah Umur, Narkoba, Penyidikan

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan sebagai manusia dewasa, sebagai bagian dari masa depan bangsa yang berkelanjutan. Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi, pewaris cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat dan kepribadian yang istimewa, serta perlu dipelihara dan dilindungi untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani kesehatan, dan pertumbuhan dan perkembangan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Jika kelakuan buruk tersebut terus terjadi, bukan tidak mungkin anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan kejahatan seperti: pembunuhan, pemerkosaan, pencurian hingga menjadi pengedar narkoba. Setiap anak memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak tidak mengecualikan terhadap anak pelaku tindak pidana, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Negara/Pemerintah telah berupaya memberinya perhatian dalam wujud Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Maraknya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, barang haram tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun kian meningkat. Berdasarkan data yang penulis peroleh, sepanjang tahun 2019 BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus Narkoba. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi dan 1,65 juta butir PCC yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sendiri sepanjang tahun 2019 tercatat ada sebanyak 603 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana 409 orang diantaranya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Seperti yang diketahui, narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan. Selain itu, yang menjadi pelaku penyalahgunaan pengedaran narkoba tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga didominasi oleh anak-anak atau generasi muda. Contoh kasus pengedaran narkoba yang melibatkan anak terjadi pada Agustus 2016 lalu, BNN bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Halim Perdanakusuma mengamankan 13 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram yang dibawa oleh 3 orang tersangka yang masih berusia 16 tahun. Dikemas dalam plastik mainan lego, modus pengedarannya dilakukan dengan memesan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya. Contoh lain yang melibatkan anak di bawah umur dalam pengedaran gelap narkoba terjadi beberapa waktu lalu pada 2022 di Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu kurir yang masih berusia 17 tahun itu diiming-imingi uang Rp. 2.000.000,- sebagai imbalan jasa menjadi kurir.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, terdapat UU Perlindungan Anak yang dapat membuktikan apakah anak di bawah umur tersebut memang penyalahgunaan atau hanya korban. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, sanksi pidananya diatur dalam Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak. Namun lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 UU Peradilan Anak yang mengatur bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi anak dan orang dewasa.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas di kalangan masyarakat sehingga berdampak semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunaannya. Pemakaian narkoba dan psikotropika yang melebihi dosis akan mengakibatkan kematian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pengguna atau pecandu narkoba diharuskan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna atau

pecandu narkoba ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ancaman dan bahaya penggunaan narkoba secara terus-menerus tanpa pengawasan serta apabila pengobatan dan pencegahan tidak segera dilakukan akan memberikan dampak fisik dan psikologis yang sangat kuat terhadap ketergantungan penggunaannya.

Berdasarkan hal tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba sedang menjadi tren. Penggunaan narkoba secara patologis menyebabkan terhambatnya aktivitas sosial. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahgunaan narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahgunaan narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri berperan sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan asas pemisahan fungsi yang diatur dalam KUHAP. Polri berfungsi sebagai lembaga kepolisian umum yang membidangi tindak pidana di seluruh Indonesia. Terkait pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi anak, penyidik harus meminta laporan sosial kepada pekerja sosial profesional atau petugas kesejahteraan sosial setelah adanya tindak pidana yang dilaporkan atau diajukan, sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak di Bawah Umur. Sistem peradilan pidana (selanjutnya disingkat SPPA). Dalam menjalankan fungsi penyidikannya, Polri harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Setiap tersangka mempunyai hak untuk diperiksa atas dasar hukum acara, bukan hukum acara. Hak atas proses hukum

dalam melakukan tindakan penegakan hukum bermula dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (the law is supreme), yang sangat menekankan “kita diatur oleh hukum” dan bukan “oleh laki-laki”. ” (pemerintahan atas hukum, bukan pemerintahan laki-laki). Berdasarkan asas tersebut, Polri dalam menjalankan fungsi dan wewenang penyidikannya wajib tunduk dan berpedoman pada peraturan khusus yang diatur dalam KUHAP.

Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (civil service). Di antara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: mengatur lalu lintas, mengontrol keributan, memberi pertolongan darurat (emergency medical care) dan pengaturan jam malam. Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SPPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkoba yang menggunakan dan atau Mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Pantu Terapi dan Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia. Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas Yang bersifat represif.

Kehadiran dan keberadaan Polisi diartikan sebagai preventive effect yang memiliki sifat mencegah masyarakat melakukan tindak kriminal. Tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang Diatur di luar KUHP. Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Seorang anak tidak dapat ditahan apabila terdapat jaminan dari orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, kehilangan atau menyembunyikan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Penahanan anak-anak hanya dimungkinkan dalam kondisi berikut: anak berusia 14 tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Syarat-syarat penahanan harus dicantumkan secara tegas dalam surat perintah

penangkapan. Selama seorang anak berada di dalam penjara, kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak tersebut harus tetap dipenuhi.

Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA. Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan Penyidik, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, anak tersebut harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penahanan anak dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut LPAS). Apabila LPAS tidak ada, maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA). Dapat diketahui bahwa banyak Penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik. Adanya ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik, fungsi penyelidikan yang antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tidak akan Tercapai. Kenyataannya, hal ini tidak dilaksanakan sesuai harapan. Perlu diketahui bahwa dalam proses penyidikan, penyidik seringkali menyimpang dari asas praduga tak bersalah dan tidak memperhatikan hak-hak terdakwa pada tahap penyidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur

Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Dalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius.

Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
2. Memberikan edukasi masyarakat dengan menyusur desa.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BNN dan yang lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika oleh anak.

Maksud dan tujuan upaya ini dilakukan untuk menekan pertumbuhan jumlah penyalahgunaan narkotika secara umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang anak dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orangtua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan Rumah Sakit Jiwa;
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan oleh pemerintah/badan swasta;
6. Pencabutan izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan tersebut. Kejahatan narkoba dewasa ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sama secara rapi dan rahasia, baik tingkat nasional maupun internasional. Fenomena sosial ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkoba dewasa ini telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa dan Negara, sehingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada

Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Restorative Justice adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga publik lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang termasuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak-anak yang menjadi korban kemanusiaan, perdagangan orang, korban anak-anak diperdagangkan, korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban penganiayaan dan penelantaran. Pasal 67 memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, psikotropika, dan zat narkotika lainnya (narkotika) serta terlibat dalam produksi dan peredarannya, melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk perlindungan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan

7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba anak dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya:

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba atau zat sejenisnya di kalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkoba adalah:

a. Penyuluhan

Sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan menanamkan bahaya Sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar.

b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkoba sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini tentang keberadaan narkoba.

c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba

Pemetaan jalur Peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penanggulangan peredaran narkoba

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan secara represif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan Narkoba sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Upaya represif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu:

a. Penindakan Melalui Penyergapan

Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehingga dapat menyita barang bukti.

b. Penindakan Melalui Penindakan Hukum

Penindakan melalui penindakan hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek

jerah bagi pelaku. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba anak yang terjadi tentunya harus membutuhkan hubungan dan sinergi antara satu sama lain. Penanganan tindak pidana anak yang harus dilakukan secara khusus karena adanya perhatian terhadap tumbuh kembang dan mental anak yang harus diperhitungkan demi kelangsungan hidup anak di kemudian hari.

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Dibawah Umur Selaku Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Masa Mendatang

Melihat tentang kecenderungan yang sudah berlaku dan ditambah dengan berita yang beredar luas di media massa pada saat ini, baik media cetak, media elektronik, dan di media sosial, jumlah kejahatan khususnya terhadap anak semakin meningkat dan kejadian yang terjadi juga sangat beragam. Sebagai landasan filosofi, anak ialah anugerah dari Allah kepada orangtua sehingga orangtua wajib menjaga titipan tersebut dengan sangat baik. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa, peradaban, dan garis keturunan orang tua. Ahli waris ini mempunyai hak khusus untuk dididik dan dirawat agar dapat menjadi faktor yang berguna dalam menentukan masa depan negara. Anak-anak yang melakukan kejahatan, baik korban maupun pelaku, perlu dilindungi hukum. Prosedur penanganan protektif yang dilakukan pada anak berbeda dengan orang dewasa.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran hukum yaitu lebih ringan daripada sanksi bagi orang dewasa dan anak tidak diizinkan menerima hukuman mati. Hal ini sudah tercantum dalam KUHP. Perlindungan hukum akan diserahkan kepada anak yang terlibat konflik hukum. Mereka pantas mendapatkan hak tersebut. Anak yang menjadi korban sekaligus pelaku pelanggaran hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Anak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia maupun bangsa dan negara. Semua anak memerlukan perlindungan dan peluang sebesar-besarnya untuk tumbuh kembangnya baik itu secara lahir dan batin, serta dalam bersosialnya agar mampu dan bertanggung jawab dalam memelihara kelangsungan hidup dirinya dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, penting untuk melakukan langkah-langkah perlindungan guna menjamin kesejahteraan anak dengan menjamin bahwa mereka akan dapat menggunakan hak-haknya tanpa mengalami diskriminasi. UU Perlindungan Anak hadir sebagai jaminan bagi anak supaya kehidupan seorang anak bias berjalan dengan semestinya itulah payung hukum yang telah diberikan oleh negara bagi seorang anak.

Setelah melewati berbagai persoalan, faktanya UU terhadap anak belum mampu dijalankan sampai berhasil. Ini karena banyaknya anak yang tidak terlindungi hukum. Penerapan perlindungan khusus bagi anak belum dapat diterapkan secara maksimal, karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh bagi anak tersebut, hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana untuk hal ini dapat diwujudkan. Misalnya, jumlah sel penjara untuk anak-anak yang ditahan bersama orang dewasa tidak mencukupi, dan tidak ada pula anak-anak yang didukung oleh organisasi sosial profesional. Pada awalnya anak dibawah umur yang terlibat dengan hukum tidak boleh ditahan di sel tahanan dan itu sudah diatur dalam UU Perlindungan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses hukum yang tidak dibedakan antara orang dewasa dan anak akan merugikan kebutuhan anak. Anak-anak secara biologis tidak mampu menerima tekanan. Ketika seorang anak berada dalam tekanan pada saat pemeriksaan hukum sedang berlangsung maka akan mempengaruhi kondisi kejiwaan anak tersebut. Kondisi mental yang dapat dilihat yaitu perubahan perilaku, ketakutan, emosional yang akan berakibat panjang kedepannya sehingga anak menjadi pendiam dan tidak bisa berpikir kreatif. Perbedaan proses hukum ini bertujuan untuk melindungi hukum yang dapat melindungi dan memperlakukan anak dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik dan masa depan yang cerah. Kurangnya pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak, serta minimnya komunikasi antara pihak kepolisian dengan lembaga sosial dalam membantu anak yang terlibat konflik hukum, bisa menyebabkan anak tidak mendapatkan perlindungan secara khusus, karena pekerja sosial mempunyai peran dalam memberikan maupun melindungi hak-hak yang melekat pada anak.

Pemenuhan hak anak dalam sengketa hukum yang melibatkan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penyebab tidak dipenuhinya hak-hak yang melindungi anak yang terlibat konflik hukum tersebut karena tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di beberapa polsek, sehingga anak yang sedang mengalami proses hukum terpaksa harus ditahan dan digabungkan bersamaan dengan tahanan dewasa lainnya. UU SPPA menunjukkan adanya perbuatan selain sanksi hukum sebagai tempat perlindungan atas perbuatan yang juga mengenal hukuman tindakan (*double track system*). Dengan merujuk ketentuan dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 15 dan Bab XV (ketentuan

pidana), bahwa sanksi hukuman harus dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sanksi hukuman mati, penjara, dan denda, namun jika hal tersebut dilakukan oleh anak yang belum berkekuatan hukum kuat dibawah yang ditentukan oleh UU SPPA. Seorang anak dikatakan belum dewasa jika anak tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas tahun). Anak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan narkoba karena anak belum mengembangkan kestabilan fisik dan mentalnya.

Oleh karena itu, pemanfaatan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-undang Narkotika yang memuat ketentuan pidana, dimana terdakwa dikenakan berbagai macam hukuman. Dalam hal ini, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu tindak yang bersifat kriminal sesuai UU Narkotika, maka sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak hanya terbatas pada hukuman penjara. Tetapi Pengadilan juga dapat memberikan sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU SPPA. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas “lex spesialis derogate legi generalis.” Setiap negara khususnya negara berkembang memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk melakukan hal-hal dengan cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional diantaranya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak.
3. Menjamin adanya perlindungan anak.
4. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
5. Mengakui hak anak atau pendidikan anak. Arah pendidikan anak.
6. Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.

Tanggung jawab terhadap anak dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan mendasar anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak mencakup bidang yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Sebagaimana anak merupakan bagian dari generasi muda, maka mereka merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi, pewaris cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, mempunyai peranan yang strategis, serta mempunyai sifat dan sifat yang khas dan istimewa memerlukan bimbingan khusus. Dan perlindungan. Hak-hak anak di atas mencerminkan kualitas rasa iba hasrat untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu hak-hak anak tercantum dalam Konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989 diantaranya:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan dan kesehatan.
3. Hak anak atas taraf hidup yang layak dari pengembangan fisik, mental dan sosial.
4. Hak anak atas pendidikan.
5. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
6. Memperoleh perlindungan terhadap keterlantarannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penjelasannya menyatakan bahwa upaya perlindungan anak hendaknya dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak bayi (dalam kandungan) sampai dengan anak mencapai usia 18 tahun (delapan belas) tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh, mendalam dan menyeluruh, undang-undang ini menetapkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik melalui organisasi perlindungan anak, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, atau lembaga pendidikan. Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan

hak asasi manusia. Anak mempunyai peranan yang strategis dan mempunyai sifat serta ciri khas yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut di kemudian hari, ia harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial, serta mempunyai kebajikan yang mulia. Upaya harus dilakukan untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan anak dengan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan mengambil tindakan non-diskriminatif.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dihormatinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan kesejahteraan anak. mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Substansi yang diatur dalam undang-undang SPPA antara lain tentang penempatan anak secara sah pada Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA). Isi paling mendasar dari undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari dan menciptakan jarak bagi anak dari proses peradilan untuk menghindari diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kami berharap anak-anak dapat kembali. secara alami ke dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini harus bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif bagi anak dan korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sebagai seorang yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 UU SPPA. Menurut ketentuan tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.

Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat jaringan narkoba tidak serta merta perlu ditahan, apalagi orang dewasa. Jika tidak perlu menjaga anak, sebaiknya anak dikembalikan kepada orang tuanya dan dikonsultasikan terlebih dahulu. Menjauhkan anak dari tahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/label negatif yang mungkin diberikan masyarakat kepada mereka dan menghindari lingkungan pemenjaraan atau penjara yang tidak sehat bagi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba dapat dilakukan dengan cara diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur Anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Dinilai kerugian korban yang tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses tersebut agar memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa kepolisian di Indonesia telah melakukan konsep diversi ini. Misalnya Kepolisian kota Bandung tengah dalam melakukan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidikan oleh polisi wanita dimaksudkan untuk memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di sebuah ruangan khusus dan bersifat rahasia. Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan anak yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan oleh bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba.

Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversi yang dilakukan dengan cara melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan musyawarah berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian.
- b. Penyerahan kembali pada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan.
- d. Pelayanan Masyarakat.

Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan

proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam UUSPPA. Perbedaan tempat penahanan, penyediaan fasilitas yang melindungi pembangunan, pendidikan, rekreasi, akses keluarga, perlindungan hak pekerjaan anak, perlakuan terhadap kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat. Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentukan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap anak. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas.

Upaya penghindaran penahanan dilakukan untuk mengurangi akibat negatif yang lebih besar lagi. Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih dapat diperbaiki. Tindakan untuk penghindaran penahanan tersebut juga jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Beijing Rules merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka anak sebagaimana diatur dalam butir 13 the Beijing Rules, dijelaskan “Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari bisnis narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kenyataan acap kali ditemukan fenomena keterlibatan anak dalam jaringan narkoba justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak/remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu di dalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketenteraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seyogyanya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau

meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur berbeda dengan tersangka orang dewasa. Proses pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak dituntut untuk diselesaikan dengan proses yang cepat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan tersangka dewasa. Penahanan anak di tingkat penyidikan diberikan waktu paling lama 7 hari dan bisa diperpanjang oleh Penuntut Umum Maksimal 8 hari. Setelah masa perpanjangan habis, berkas perkara wajib sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan jangka waktu penahanan anak pada tingkat penuntutan paling lama 5 hari, dan hakim Pengadilan Negeri dapat melakukan perpanjangan paling lama 5 hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
2. Proses penyidikan pada sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dimana salah satu bentuknya seperti upaya diversi dan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal penyidikan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi:
 - a. Hak didampingi oleh orang tua atau wali;
 - b. Hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
 - c. Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
 - d. Ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
 - e. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.
3. Pemenuhan hak anak dalam sengketa hukum yang melibatkan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang

Perlindungan Anak. Upaya pemenuhan hak hak anak dibawah umur selaku tersangka penyalahgunaan narkoba dimasa mendatang adalah dengan pengaturan yang dilakukan secara tegas oleh penyidik mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan.

SARAN

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya fasilitas berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal. Diharapkan dapat diterus diperbaiki dan dilengkapi agar hak hak Anak Dibawah Umur Selaku Tersangka Penyalahgunaan Narkoba dapat dipenuhi. Tidak hanya itu, diperlukannya nasihat dan himbauan yang melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat serta sosialisasi dan penyuluhan dari lembaga terkait agar anak tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arief. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Citra Aditya Bakti.
- Maidin, Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Adiatma.
- Makaro, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. Kedua. Jakarta: Kompas.
- Redaksi Sinar Grafika. 2003. *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif. suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sholehudin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soetodjo, Wagati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sollylubis, M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV Mandar Madju.
- Staa, D.Y. 1997. *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*. Bandung: Binacipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wahyudi, Setia. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.